



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan merangsang pertumbuhan perekonomian daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan struktur dan besaran tarif serta penambahan objek retribusi jasa usaha ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 12. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
2. Lampiran II, tetap ;
3. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
4. Lampiran IV diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
5. Lampiran V, tetap ;
6. Lampiran VI diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2013
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga intensifikasi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi jasa usaha. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, sehingga dalam hal ini intensifikasi dan evaluasi terhadap objek retribusi sangat dibutuhkan, mengingat kondisi dari objek retribusi jasa usaha selalu mengikuti perkembangan ekonomi daerah.

Dalam rangka intensifikasi retribusi daerah maka pemerintah daerah diharapkan selalu aktif dalam pemantauan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan, salah satunya adalah dengan memantau besaran tarif yang ada dapat dilaksanakan ataukah tidak, artinya adalah besaran tarif yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat ataupun daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat ataupun daerah.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SKPD PENGELOLA
1	Gedung Dipayana			
	a. Sebelah Barat	53.600.000,-	dihapus	-
	b. Sebelah Tengah (Utama)	64.400.000,-	dihapus	-
	c. Sebelah Timur	53.750.000,-	dihapus	-
2	Graha Patria			
	a. Latihan Kesenian/Olahraga	350.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Rapat/ Pertemuan	500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Pesta/ Resepsi	1.500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	d. Seminar / Wisuda	500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	e. Pameran Elektronik	1.250.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	f. Pameran Non Elektronik	1.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	g. Pertunjukan yang tidak memungut biaya	1.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	h. Pertunjukan yang memungut biaya	1.500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
3	Kantin Pemkot	3.500.000,-	per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
4	Sewa Kios Stadion Soeprijadi			
	a. Luas : 18 M ²	200.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Luas : 27 M ²	300.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Luas : 36 M ²	400.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
5	Sewa Bedak/ Kios (Shopping Center Jl. Merdeka)	15.000,-	per bulan	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
6	Sewa Toko Jl. Merdeka	100.000,-	per M²per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
7	Sewa Kios Kebonrojo (Luas : 15 M ²)	75.000,-	per M²per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah

8	Sewa Tanah dan Bangunan			
	a. Bangunan/ rumah permanen beserta halaman (Klasifikasi I)	20.000,-	per M ² per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Bangunan/rumah permanen beserta halaman (Klasifikasi II)	15.000,-	per M ² per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Bangunan/ rumah permanen beserta halaman (Klasifikasi III)	10.000,-	per M ² per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	d. Bangunan untuk usaha beserta halaman (Klasifikasi I)	45.000,-	per M ² per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	e. Bangunan untuk usaha beserta halaman (Klasifikasi II)	40.000,-	per M ² per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	f. Bangunan untuk usaha beserta halaman (Klasifikasi III)	35.000,-	per M ² per tahun	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
9	Sewa Kios M.Bung Karno			
	a. Kios A (Ukuran 3 x 4 M)	115.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
	b. Kios B (Ukuran 2,9 x 4 M)	111.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
	c. Kios C (Ukuran 2,85 x 4 M)	109.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
10	Sewa Kios PIPP			
	a. Permanen	100.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
	b. Los Bango	20.000,-	per bulan	Dinas Kominparda
11	Sewa Tanah PIPP			
	a. Komersil	500,-	per M ² per hari	Dinas Kominparda
	b. Non Komersil	250,-	per M ² per hari	Dinas Kominparda
12	MCK PIPP :	1.000,-	Sekali pakai	Dinas Kominparda
13	MCK Kontainer :			
	a. Buang Air Kecil	1.000,-	Sekali pakai	Kantor Lingkungan Hidup
	b. Buang Air Besar	2.000,-	Sekali pakai	Kantor Lingkungan Hidup
14	Sewa Tanah Reklame			
	a. Jalan yang lebarnya 10 m ke atas	10.000,-	per M ² per bulan	Dinas Kominparda
	b. Jalan yang lebarnya 7 – 9.9 m	7.500,-	per M ² per bulan	Dinas Kominparda
	c. Jalan yang lebarnya kurang dari 7 m	5.000,-	per M ² per bulan	Dinas Kominparda
	d. Semua Klasifikasi Jalan dengan sewa kurang dari 1 bulan	500,-	per M ² per hari	Dinas Kominparda

15	Aula Dinkes				
	a. Latihan Kesenian/ Olahraga	50.000,-	per hari	Dinas Kesehatan	
	b. Rapat/Pertemuan	250.000,-	per hari	Dinas Kesehatan	
	c. Seminar yang memungut biaya	500.000,-	per hari	Dinas Kesehatan	
16	Kantin di UPTD Puskesmas Kepanjenkidul	3.000.000,-	per tahun	Dinas Kesehatan	
17	Sewa Alat Berat (Walls)				
	a. Berat 6 ton, Merk Barata, tahun pembuatan 1974, 1976, 1978	200.000,-	per hari	Dinas Pekerjaan Umum	
	b. Berat 2,5 ton, Merk Barata, tahun pembuatan 1974, 1976, 1978	150.000,-	per hari	Dinas Pekerjaan Umum	
18	Terop dan material	500,-	per M ² per hari	Dinas Perhubungan	
19	Sewa Lapangan Olahraga Kelurahan				
	a. Klasifikasi I (Komersial)	1.500.000,-	per hari	Kel. Plosokerep	
	b. Klasifikasi I (Non Komersial)	250.000,-	per hari	Kel. Plosokerep	
	c. Klasifikasi II (Komersial)	1.000.000,-	per hari	Kel. Pakunden, Turi, Sukorejo dan Bendogerit	
	d. Klasifikasi II (Non Komersial)	150.000,-	per hari	Kel. Pakunden, Turi, Sukorejo dan Bendogerit	
	e. Klasifikasi III (Komersial)	500.000,-	per hari	Kelurahan selain klasifikasi I dan II	
	f. Klasifikasi III (Non Komersial)	100.000,-	per hari	Kelurahan selain klasifikasi I dan II	
20	Sewa Aula Kecamatan Kepanjenkidul				
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kecamatan Kepanjenkidul	
	b. Rapat/ Pertemuan	300.000,-	per hari	Kecamatan Kepanjenkidul	
	c. Pesta/Resepsi	1.000.000,-	per hari	Kecamatan Kepanjenkidul	
21	Sewa Aula Kelurahan Kepanjenkidul				
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kelurahan Kepanjenkidul	
	b. Rapat/Pertemuan	300.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenkidul	
	c. Pesta/ Resepsi	500.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenkidul	
22	Sewa Aula Kelurahan Kepanjenlor				
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam/lapangan	Kelurahan Kepanjenlor	

	b. Rapat/Pertemuan	300.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenlor
	c. Pesta/Resepsi	500.000,-	per hari	Kelurahan Kepanjenlor
23	Sewa Aula Kelurahan Gedog			
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kelurahan Gedog
	b. Rapat/Pertemuan	150.000,-	per hari	Kelurahan Gedog
	c. Pesta/Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Gedog
24	Sewa Aula Kelurahan Karang Sari			
	a. Latihan Kesenian / Olahraga	10.000,-	per jam	Kelurahan Karang Sari
	b. Rapat/Pertemuan	150.000,-	per hari	Kelurahan Karang Sari
	c. Pesta/Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Karang Sari
25	Sewa Aula Kelurahan Sananwetan			
	Pesta/Resepsi	200.000,-	per hari	Kelurahan Sananwetan
26	Sewa Kios PIAIH	55.000,-	per M ² per tahun	Dinas Pertanian
27	Sewa Outlet PIAIH	4.000.000,-	per tahun	Dinas Pertanian
28	Sewa Kantin/Kafe	4.000.000,-	per tahun	Dinas Pertanian
29	Sewa Kios dan Bedak :			
	a. Jl. Mastrip	50.000,-	per M ² per tahun	Disperindag
	b. Jl. Mayang	45.000,-	per M ² per tahun	Disperindag
	c. Jl. Kelud	40.000,-	per M ² per tahun	Disperindag
	d. Eks Pasar Wage	15.000,-	per M ² per tahun	Disperindag
30	Sewa Gudang Eks Pasar Wage	400.000,-	Per bulan	Disperindag
31	Sewa Tanah dan Bangunan :			
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen (klasifikasi I)	250,-	per M ² per hari	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen (klasifikasi II)	200,-	per M ² per hari	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen (klasifikasi III)	150,-	per M ² per hari	Disperindag

	Pendirian warung atau usaha lainnya yang semi permanen (klasifikasi I)	15.000,-	per M ² per bulan	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang semi permanen (klasifikasi II)	12.500,-	per M ² per bulan	Disperindag
	Pendirian warung atau usaha lainnya yang semi permanen (klasifikasi III)	10.000,-	per M ² per bulan	Disperindag
32	Sewa Gedung Aula SMAN I			
	Latihan Kesenian/ Olah raga	50.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Rapat / Pertemuan	300.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Pesta/Resepsi	1.000.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Seminar, Pameran dan pertunjukan yang memungut biaya	750.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
	Seminar, Pameran dan pertunjukan yang tidak memungut biaya	150.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
33	Sewa Lapangan SMAN I			
	a. Komersial	2.000.000,-	Per hari	Dinas Pendidikan
	b. Non Komersial	350.000,-	per hari	Dinas Pendidikan
34	Kios Terminal Patria			
	a. Lokasi I	50.000,-	per M ² per tahun	Dinas Perhubungan
	b. Lokasi II	40.000,-	per M ² per tahun	Dinas Perhubungan
	c. Lokasi III	30.000,-	per M ² per tahun	Dinas Perhubungan
35	Sewa Kios di Terminal Barang	100.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
36	Sewa Gudang di Terminal Barang	750,-	per M ² per hari	Dinas Perhubungan
37	Sewa Lahan Di Terminal Barang	500,-	per M ² per hari	Dinas Perhubungan
38	Sewa Lahan di APK Ngadirejo	150,-	per M ² per hari	Dinas Perhubungan
39	Tempat Istirahat awak Kendaraan umum di Terminal	7.500,-	per 6 jam	Dinas Perhubungan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pasar Legi		
	Toko I	750.000,-	per bulan
	Toko II	225.000,-	per bulan
	Toko III	150.000,-	per bulan
	Toko IV	200.000,-	per bulan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	TERMINAL ANGKUTAN ORANG		
1	Terminal Angkutan Orang		
	a. Mobil Bus dengan tempat duduk \geq 20 Orang	1.500,-	per kendaraan
	b. Mobil Bus dengan tempat duduk $<$ 20 Orang	1.000,-	per kendaraan
	c. Sepeda Motor	1.000,-	per kendaraan
	d. Mobil Penumpang	1.000,-	per kendaraan
2	MCK di Terminal Patria :		
	a. Buang Air Kecil	1.000,-	Sekali pakai
	b. Buang Air Besar/Mandi	2.000,-	Sekali pakai
3	Tempat Parkir Kendaraan Umum	3.000,-	Sekali pakai
4	Tempat Parkir Kendaraan Non Umum	1.000,-	Sekali pakai
II	TERMINAL ANGKUTAN BARANG		
1	Bongkar Muat pada Terminal Barang		
	a. Penggunaan Harian		
	1) Mobil Barang (JBB $<$ 3500 kg)	2.000,-	Sekali masuk
	2) Mobil Barang (JBB \geq 3500 kg)	3.000,-	Sekali masuk
	3) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan	5.000,-	Sekali masuk
	b. Penggunaan Berlangganan		
	1) Mobil Barang (JBB $<$ 3500 kg)	25.000,-	per kendaraan per bulan
	2) Mobil Barang (JBB \geq 3500 kg)	50.000,-	per kendaraan per bulan
	3) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan	100.000,-	per kendaraan per bulan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum

MUH. SAMANHUDI ANWAR



Hardiyanto

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SKPD PENGELOLA
1	Pasar Legi			
	a. Sepeda	500,-	Sekali parkir/8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
	b. Sepeda Motor	1.000,-	Sekali parkir/8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
	c. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500)	2.000,-	Sekali parkir/8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
	d. Kereta Gandengan, Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB ≥ 3500)	4.000,-	Sekali parkir/8 jam	Kantor Pengelola Pasar Daerah
2	Kawasan PIPP			
	a. Mobil Penumpang dengan tempat duduk < 20 Orang	5.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kominparda
	b. Mobil Penumpang dengan tempat duduk ≥ 20 Orang	10.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kominparda
3	Istana Gebang			
	a. Mobil Penumpang dengan tempat duduk < 20 Orang	5.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kominparda
	b. Mobil Penumpang dengan tempat duduk ≥ 20 Orang	10.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kominparda
4	UPTD Kesehatan / Puskesmas			
	a. Sepeda	500,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kesehatan
	b. Sepeda Motor	1.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kesehatan
	c. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500)	2.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kesehatan
	d. Kereta Gandengan, Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB ≥ 3500)	4.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kesehatan
5	Taman Kebonrojo			
	a. Sepeda	500,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	b. Sepeda Motor	1.000,-	Sekali parkir/8 jam	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

6	Tempat parkir Kendaraan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum di jalur pemberangkatan :			
	a. Mobil Penumpang dengan tempat duduk < 20 Orang	2.500,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Perhubungan
	b. Mobil Penumpang dengan tempat duduk ≥ 20 Orang	4.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Perhubungan
7	Tempat parkir kendaraan di luar jalur pemberangkatan :			
	a. Kereta Gandengan	2.000,-	per kendaraan	Dinas Perhubungan
	b. Mobil Barang (JBB > 3500 kg)	2.000,-	per kendaraan	Dinas Perhubungan
8	Parkir Berlangganan di Terminal Barang			
	a. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB ≥ 3500)	50.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
	b. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500)	25.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
	c. Sepeda Motor	15.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
	d. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan	100.000,-	per bulan	Dinas Perhubungan
9	Parkir Harian di Terminal Barang			
	a. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB ≥ 3500)	3.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Perhubungan
	b. Mobil Penumpang, Mobil Barang (JBB < 3500)	1.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Perhubungan
	c. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan	5.000,-	Sekali parkir / 8 jam	Dinas Perhubungan
10	Parkir melebihi batas waktu yang ditentukan /Progresif	1.000,-	Per jam	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
 Kepala Bagian Hukum

MUH. SAMANHUDI ANWAR



Hardiyanto

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Babi	20.000,-	per ekor
2	Sapi/Kerbau	30.000,-	per ekor
3	Kambing/Domba	1.500,-	per ekor

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

MUH. SAMANHUDI ANWAR



Hardiyanto

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SKPD PENGELOLA
1	Masuk Objek Wisata Makam Bung Karno dan Istana Gebang	2.000,-	Per orang per masuk	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah
2	Tempat Olah Raga Stadion Soeprijadi			
	a. Lapangan Sepak Bola:			
	1) Pertandingan dg memungut bea	3.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	2) Pertandingan tanpa memungut bea	500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Lintasan Atletik:			
	1) Pertandingan dg memungut bea	500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	2) Pertandingan tanpa memungut bea	250.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	3) Latihan	5.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Pemakaian Stadion dengan memakai lampu ditambah biaya	1.500.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	d. Hall:			
	1) Pertandingan	10.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	2) Latihan	5.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
3	Lapangan Tenis Kebon Rojo			
	a. Pertandingan tanpa memakai lampu	15.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Pertandingan dengan memakai lampu	25.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Latihan rutin tanpa memakai lampu	10.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	d. Latihan rutin dengan memakai lampu	15.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
4	Gedung Olah Raga Sasana Krida			
	a. Pertandingan	15.000,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Latihan	7.500,-	Per jam per lap	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah

5	Gedung Olah Raga GOR Soekarno-Hatta			
	Untuk olah raga Volley Ball, Sepak Takraw, Senam, Bela Diri Tanpa Alat, Futsal, Basket, Tenis Meja, Bina Raga, Bulu Tangkis, Anggar, Drum-band, tinju, dan panahan :			
	a. Pertandingan memungut bea :			
	1) Tingkat Kota	1.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	2) Tingkat Propinsi	2.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	3) Tingkat Nasional	3.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	b. Pertandingan tanpa memungut bea :			
	1) Tingkat Kota	500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	2) Tingkat Propinsi	1.000.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	3) Tingkat Nasional	1.500.000,-	per hari	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah
	c. Latihan	15.000,-	per jam	Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto